

---

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

---

### URAIAN PENDAHULUAN

---

- 1. Latar Belakang**
- Fungsi saluran drainase adalah sebagai saluran pembuangan air hujan, pengeringan genangan, serta pembuangan air limbah. Penyebab utama buruknya kondisi saluran drainase adalah lemahnya perencanaan pembangunan saluran drainase: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Salah satu perencanaan pembangunan sanitasi adalah perencanaan pembangunan sub sektor drainase. Dengan semakin berkurangnya daerah terbuka di kawasan perkotaan yang dapat difungsikan sebagai lahan resapan air hujan didukung pula oleh menurunnya kondisi saluran drainase baik kapasitas, sistem operasi maupun pengelolaannya telah menyebabkan timbulnya berbagai masalah di sub sektor drainase. Apalagi dengan penurunan permukaan tanah secara tidak langsung akan menimbulkan penambahan beban pada sub sektor drainase. Hal ini ditambah dengan kondisi infrastruktur dan perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Lingkupnya adalah sistem drainase yang berada dalam satu kawasan di permukiman sesuai dengan SK Kumuh No. 663/844/HK/424013/2021. Sehingga perlu dilakukan perencanaan drainase yang lebih detail agar kondisi drainase di lingkungan permukiman kumuh bisa menjadi lebih baik.
- 2. Maksud dan Tujuan**
- Maksud dari Pembuatan DED Drainase Kumuh di Kabupaten Pasuruan adalah untuk menyediakan perencanaan pembangunan drainase yang dapat digunakan sebagai "Dasar Kebijakan Kegiatan" untuk melaksanakan pembangunan fisik.
- Tujuan Pembuatan DED Drainase Kumuh di Kabupaten Pasuruan adalah :
- a. Mendapatkan dokumen perencanaan detail drainase di permukiman kumuh;
  - b. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembangunan drainase permukiman;
  - c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (Daftar Kuantitas dan Harga);
  - d. Menyusun rencana kerja dan syarat-syarat (Spesifikasi Teknis).
- 3. Sasaran**
- Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam Tahun Anggaran 2024, yang berlokasi dibawah ini :
- 4. Lokasi Kegiatan**
- Kecamatan Pohjentrek**
1. Drainase Ds. Sukorejo Kec. Pohjentrek

### **Kecamatan Rembang**

2. Drainase Ds. Oro-Oro Ombo Kulon Kec. Rembang
3. Drainase Ds. Oro-Oro Wetan Kec. Rembang
4. Drainase Dsn. Bunut Utara Ds. Pejangkungan Kec. Rembang

### **Kecamatan Lekok**

5. Drainase Ds. Tambaklekok Kec. Lekok

**5. - Nama Kegiatan** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha..  
**- Sumber Pendanaan** APBD Kabupaten Pasuruan TA. 2024  
**- Pagu Anggaran** Rp. 59.940.000,00  
**- Jenis Kontrak** Lumpsum

**6. Nama dan Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen: **Eko Bagus Wicaksono, ST**  
Satuan Kerja: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

---

**DATA PENUNJANG**

### **7. Data Dasar**

---

**8. Standar Teknis**

1. Surat Keputusan bersama Bappenas
2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
3. AHSP sesuai Permenpu No. 1 Tahun 2022
4. Peraturan lainnya sehubungan dengan perencanaan ini

**9. Studi-Studi Terdahulu** --

**10. Referensi Hukum**

1. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

### **RUANG LINGKUP**

#### **11. Lingkup Kegiatan**

##### **A. TAHAP PERSIAPAN**

Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan lingkup pekerjaan perencanaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal pelaksanaan perencanaan secara terperinci,
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait,
3. Melakukan kegiatan survey lokasi perencanaan,
4. Menyusun laporan pendahuluan sesuai dengan hasil survey di lapangan.

##### **B. TAHAP PRA-RANCANGAN**

Membuat konsep perencanaan dan gambar pra-rancangan yang berupa :

1. Rencana tapak (site plan)

2. Denah, tampak, potongan
3. Detail gambar

### **C. TAHAP DETAIL RANCANGAN**

Yang dimaksud detail rancangan adalah suatu Paket Karya Rancangan yang dapat mewakili sebagai produk Detail Rencana/Dokumen Pelelangan dengan kegiatan rinci sebagai berikut :

1. Gambar-Gambar Rencana Detail yang meliputi gambar detail, potongan dan site plan lokasi.
3. Menyiapkan *Bill of Quantity* (BQ) dan *Engineer Estimate* (EE)
4. Membuat Spesifikasi Teknis atas pekerjaan fisik yang direncanakan pada perencanaan DED Drainase Kumuh.
5. Karya Perencanaan/Dokumen Pelelangan tersebut disampaikan sebanyak 2 (dua) exemplar.

### **D. PEMBUATAN GAMBAR-GAMBAR**

Gambar rencana skala 1:200; 1:100; 1:50; atau 1:20 sesuai dengan kejelasan informasi yang ingin disampaikan bagi pembaca gambar. Gambar tersebut menjelaskan :

1. Situasi yang menunjukkan posisi Pemb. Drainase yang akan dikerjakan pada lahan terhadap lingkungannya berdasarkan rencana dan ukuran detail, menunjukkan denah yang tersedia, berikut menunjukkan elevasi dari masing-masing lokasi.
2. Rencana Tapak :  
Yang menunjukkan rancangan lansekap berupa antara lain : detail pemasangan uditch, gorong-gorong, detail pemasangan batu kali dan finishing plesteran.
3. Tampak :  
Yang menunjukkan pandangan ke arah bangunan dari satu sisi serta, penampilan bahan-bahan bangunan yang dipakai/ digunakan.
4. Potongan :  
Yang menunjukkan posisi bangunan dalam tapak yang dipotong secara memanjang dan melintang yang menunjukkan garis besar lebar dan tinggi serta sistim struktur bangunan
5. Gambar Detail :  
Yang menunjukkan semua detail bagian-bagian/ item drainase baik dari material uditch maupun pasangan batu kali.

### **E. RENCANA ANGGARAN BIAYA ( DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA )**

Perhitungan secara rinci harga yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur tersebut lengkap dengan seluruh sub sistim penunjangnya.

Perhitungan didasarkan atas harga yang berlaku, atau unit-unit pendekatan lainnya.

### **F. ASISTENSI DAN DISKUSI**

Pada setiap selesainya suatu tahap pelaksanaan diadakan pertemuan bersama antara Konsultan Perencana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Unsur Teknis dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, untuk membahas hasil pekerjaan yang telah dicapai dan

menambahkan data yang diperlukan bagi tahap berikutnya. Tahap pembahasan ini sudah termasuk dalam waktu pelaksanaan yang diajukan oleh Konsultan Perencana.

**G. TAHAP PELELANGAN & PELAKSANAAN KONSTRUKSI FISIK**

Di dalam tahapan ini Konsultan Perencana berkewajiban :

1. Membantu Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat Pengadaan untuk menyusun Dokumen Pelelangan;
2. Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan pekerjaan berjalan, baik dalam forum Rapat Penjelasan Pekerjaan;
3. Pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik memberikan saran-saran pemecahan yang menyangkut aspek perancangan termasuk membuat gambar-gambar perubahan apabila terdapat ketidaksamaan antara rencana dan realisasi di lapangan.

**12. Keluaran/  
Output**

**A. PRODUK AKHIR**

Produk kerja akhir berupa hasil kerja perencanaan antara lain :

1. Dokumen Rencana Fisik Infrastruktur dan Tapak
  - a. Gambar Rencana Detail Engineering Design Pembangunan Drainase Lingkungan
  - b. Estimasi Biaya (EE)
2. Dokumen Perencanaan Detail (Dokumen Pelaksanaan)
  - a. Peta Desa + Peta Lokasi
  - b. Data Survey Lapangan
  - c. Daftar Lingkup Rencana Kegiatan
  - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - e. Daftar Analisa dan Harga Bahan serta Upah
  - f. *Time Schedule* / Jadwal pelaksanaan kegiatan
  - g. Bestek / Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
  - h. Gambar Perencanaan Detail
  - i. Foto 0 % (Kondisi eksisting sebelum Pemb. Drainase)
  - j. Gambar Hasil Desain Lengkap ukuran A3 sebanyak 1 (satu) eksemplar dan copynya sebanyak 1 (satu) berkas

**13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**

30 (Tiga puluh) hari kalender

---

**14. Fasilitas Penunjang dan Peralatan Pendukung**

1. Pesawat ukur/roll meter (1 buah)
2. Komputer (1 unit)
3. Printer Laser (1 unit) dan Printer A3 Multifungsi (1 unit)
4. Waterpass (1 buah)

**15. Personil/Tenaga**

**15.1 Tenaga Ahli**

No.	Jenis Tenaga Ahli	Kualifikasi Minimal	Jumlah	Masa Kerja
1.	Team Leader Teknik Sipil	S1 Teknik Sipil Sertifikat SKA Ahli Muda Teknik Jalan	1 (satu)	3 (tiga) tahun

---

**15.2 Tenaga Pendukung**

No.	Jenis Tenaga Ahli	Kualifikasi Minimal	Jumlah	Masa Kerja
1.	Surveyor	D3 Teknik Sipil	1 (satu)	2 (Dua) th
2.	Drafter	D3 Teknik Sipil	1 (satu)	3 (Tiga) th
3.	Estimator	D3 Teknik Sipil	1 (satu)	3 (Tiga) th
4.	Administrasi	D3 Segala Jurusan	1 (satu)	2 (Dua) th

**16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan**

Berdasarkan Permen PU Nomor 22 Tahun 2018 :

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Persiapan              | 6. Pengembangan                   |
| 2. Survey Lapangan        | 7. Rancangan Gambar, RKS, dan RAB |
| 3. Evaluasi data          | 8. Pengadaan                      |
| 4. Konseptual Perencanaan | 9. Pengawasan Berkala             |
| 5. Perencanaan            |                                   |

**LAPORAN**

17. Sistem Pelaporan	No	Tahapan Pelaporan	Bentuk Pelaporan	Jangka Waktu Pelaksanaan
	1	Laporan Pendahuluan	Buku laporan yang memuat : 1. Laporan hasil survey 2. Dokumentasi kondisi eksisting ( foto 0%) 3. Konsep Perencanaan Pelaporan sebanyak 2 (dua) dokumen	selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan
	2	Laporan Akhir	Laporan ini memuat konsep perencanaan, hasil analisis dari hasil survey lapangan, DED perencanaan beserta kelengkapannya dan album gambar. Pelaporan sebanyak 2 (dua) dokumen dan flashdisk 16Gb	selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan

Pasuruan, 27 Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha..  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasuruan

**EKO BAGUS WICAKSONO, ST**

NIP. 197005181998031005